



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1256a / Bid.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP INSAN TAZKIA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan dari YPI Tazkia Nusantara Nomor : 421.2/013/SMPIT/IX tanggal 28 September 2020.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa SMP Insan Tazkia adalah satu - satu nya SLTP di Kabupaten Cianjur yang mewadahi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggara Pendidikan Inklusip.
c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; YPI Tazkia Nusantara yang beralamat di Kp. Sarongge Kidul Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP Insan Tazkia yang beralamat di Kp. Sarongge Kidul Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada YPI Tazkia Nusantara untuk mendirikan SMP Insan Takia yang beralamat di Kp. Sarongge Kidul Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
13. Rekomendasi Camat Pacet Kabupaten Cianjur Nomor : 503/260/X/Tb.2020 tanggal 9 Maret 2020 ;
14. Rekomendasi Kepala Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor : 420/358/Pm. tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada YPI Tazkia Nusantara untuk mendirikan SMP Insan Tazkia yang beralamat di Kp. Sarongge Kidul Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 08 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



H. OTENG LAENAL MUTAQIN, SH.MM
NIP. 196103131991021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Pacet.